



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 232/Pdt.P/2018/PN.Pbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

----- Kami Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : **SHANTIANA** ;-----
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 02 Februari 1971 ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Alamat : Jalan Dahlia No. 49 , RT. 001/RW. 004,
Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi,
Kota Pekanbaru,-----

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut ;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

----- Telah memperhatikan bukti surat Pemohon ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

----- Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 03 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 03 September 2018 dibawah Nomor: 232/Pdt.P/2018/PN.Pbr mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang LAKI-LAKI bernama Drs. ZUL IRIANTO dimana dari Pernikahan tersebut Pemohon telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :-----
 1. T. Annisa Utami, umur 24 tahun ;-----
 2. T. Imam Utomon, umur 17 tahun ;-----
 3. T. Khanzul Imam, umur 15 tahun ;-----
- Bahwa Suami Pemohon Drs. ZUL IRIANTO tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada hari, Minggu tanggal 07 September 2003, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : 1408-KM-09102012-0002 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas meninggalnya suami Pemohon tersebut, Pemohon dan anak-anak Pemohon telah ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Drs. ZUL IRIANTO; -----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Drs. ZUL IRIANTO tersebut kami ada mempunyai harta berupa:-----
 1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 71, penerbitan Sertifikat tanggal 30 Juli 1997 yang terletak di Kelurahan/Desa Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru-Riau, atas nama NURLELA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru; -----
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual Sertifikat tersebut kepada pihak lain untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari, Pemohon beserta anak-anak;-
- Bahwa oleh karena anak Pemohon T. Imam Utomon dan T. Khanzul Imam, sekarang ini masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwalikan, oleh karena itu akan diwakilkan oleh Pemohon selaku Ibu Walinya; -----
- Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan menetapkan Pemohonan menjadi Wali yang syah dari anak Pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut diatas khusus untuk penanda-tangani Akta Jual Beli ataupun peralihan hak, terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut; -----
- Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan menetapkan Pemohonan menjadi Wali yang syah dari anak Pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon T. Imam Utomon dan T. Khanzul Imam, tersebut diatas; -----

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amanya berbunyi berikut: -----

- Mengabulkan Pemohonan Pemohon;-----
- Menyatakan Permohonan SHANTIANA, tempat lahir di Pekanbaru, 02 Februari 1971 adalah benar istri dari Almarhum Drs. ZUL IRIANTO;-----
- Menyatakan Pemohon SHANTIANA adalah Selaku ibu dan sekaligus sebagai Kuasa/Wali atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama:-----
-
- 1. T. Imam Utomon, Lahir di Siak tanggal 06 Desember 2001;-----

Halaman 2 dari 10 Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T. Khanzul Imam, Lahir di Siak tanggal 07 November 2003;-----

Khusus untuk menanda-tangani Akta Jual Beli ataupun peralihan hak, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 71, penerbitan Sertifikat tanggal 30 Juli 1997 yang terletak di Kelurahan/Desa Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru-Riau, atas nama Nurlela yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----

- Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat pemohonan ini kepada Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. SHANTIANA dengan NIK. 1471014202710022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pekanbaru tertanggal 10 Agustus 2017, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);-
2. Foto copy Kartu Keluarga an. SHANTIANA No. 1471010202100010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pekanbaru tertanggal 12 September 2014, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-2); -----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 383/18/X/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru tertanggal 09 Oktober 1993, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-3); -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. T. IMAM UTOMO No. 154/I/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Siak tertanggal 15 Januari 2004, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-4);-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. T. KHANZUL IMAN No. 03/T/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Siak tertanggal 02 Januari 2004, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-5);-----

Halaman 3 dari 10 Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kematian an. ZUL IRIANTO No. 1408-KM-09102012-0002, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 15 Juni 2017, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-6);-
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, yang diketahui oleh Camat Sukajadi dan Lurah Sukajadi, tertanggal 31 Agustus 2018, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-7);-----
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 71 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Pekanbaru tertanggal 30 Juli 1997, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-8);-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. **Adinar**, menerangkan:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang tua Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke 4 (empat) saksi;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan ZUL IRIANTO (Alm);--
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama: -----
 1. T. Annisa Utami, umur 24 tahun;-----
 2. T. Imam Utomon, umur 17 tahun;-----
 3. T. Khanzul Imam, umur 15 tahun;-----
 - Bahwa dari 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut 2 (dua) orang anak pemohon masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut;-----
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2003 di Pekanbaru dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu Pemohon dan anak-anaknya; -----
 - Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai harta berupa : Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 71, penerbitan Sertifikat tanggal 30 Juli 1997 yang terletak di Kelurahan/Desa Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru-Riau, atas nama Nurlela yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual Sertifikat tersebut kepada pihak lain untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon beserta anak-anaknya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon dalam persidangan membenarkan;-----

2. **Tutty Soetrisno**, menerangkan:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan ZUL IRIANTO (Alm);--
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama: -----
 1. T. Annisa Utami, umur 24 tahun;-----
 2. T. Imam Utomon, umur 17 tahun;-----
 3. T. Khanzul Imam, umur 15 tahun;-----
- Bahwa dari 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut 2 (dua) orang anak pemohon masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut;-----
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2003 di Pekanbaru dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu Pemohon dan anak-anaknya; -----
- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai harta berupa : Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 71, penerbitan Sertifikat tanggal 30 Juli 1997 yang terletak di Kelurahan/Desa Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru-Riau, atas nama Nurlela yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual Sertifikat tersebut kepada pihak lain untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon beserta anak-anaknya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon dalam persidangan membenarkan;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon mohon penetapan Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, Hakim menunjuk bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan ZUL IRIANTO (Alm), pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1993 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 383/18/X/1993 yang dilangsungkan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, serta telah dikarunia 3 (dua) orang anak yang bernama: T. Annisa Utami, umur 24 tahun, T. Imam Utomon, umur 17 tahun dan T. Khanzul Imam, umur 15 tahun;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya (ZUL IRIANTO) tersebut mempunyai harta berupa: Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 71, penerbitan Sertifikat tanggal 30 Juli 1997 yang terletak di Kelurahan/Desa Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru-Riau, atas nama Nurlela yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, maka Pemohon bermaksud akan menjual Sertifikat tersebut kepada pihak lain untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon beserta anak-anaknya, untuk itu Pemohon mohon agar ditetapkan selaku wakil/kuasa dan dapat mewakili anak-anaknya yang belum dewasa melakukan perbuatan hukum menandatangani surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan harta tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Adinar** dan **Tutty Soetrisno**;-----

-----Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk menyatakan Pemohon sebagai wakil/kuasa yang mempunyai kewenangan mewakili anak-anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum atas asset/harta berupa: Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 71, penerbitan Sertifikat tanggal 30 Juli 1997 yang terletak di Kelurahan/Desa Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru-Riau, atas nama Nurlela yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 dan P-2 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), P-3 (Kutipan Akta Nikah), P-4 dan P-5 (Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon), P-6 (Kutipan Akta Kematian), P-7 (Surat Keterangan Ahli Waris), P-8 (Buku Tanah Hak Milik), dihubungkan dengan

Halaman 6 dari 10 Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi **Adinar** dan **Tutty Soetrisno**, terbukti bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama ZUL IRIANTO (Alm) pada tanggal 09 Oktober 1993 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 383/18/X/1993 yang dilangsungkan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut ada 2 (dua) orang anak yang belum dewasa menurut hukum yang bernama: T. Imam Utomon, Lahir di Siak tanggal 06 Desember 2001 dan T. Khanzul Imam, Lahir di Siak tanggal 07 November 2003. Dengan demikian perkawinan Pemohon dengan ZUL IRIANTO (Alm) adalah sah menurut hukum dan anak-anak Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, anak-anak tersebut belum dewasa menurut hukum karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 15 (lima belas);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 (Kutipan Akta Kematian), terbukti bahwa ZUL IRIANTO (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2003 di Pekanbaru, dengan meninggalkan Pemohon sebagai istri dan 3 (tiga) orang anak yaitu T. Annisa Utami, T. Imam Utomon dan T. Khanzul Imam, sehingga Pemohon dan anak-anak tersebut merupakan Ahli Waris dari Almarhum ZUL IRIANTO;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 (Surat Keterangan Ahli Waris), terbukti bahwa Pemohon beserta anak-anaknya adalah para Ahli Waris / silsilah keluarga dari ZUL IRIANTO (Alm) yang meninggal dunia pada tanggal 07 September 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1408-KM-09102012-0002 tertanggal 15 Juni 2017, sehingga Pemohon dan anak-anak tersebut merupakan Ahli Waris dari Almarhum ZUL IRIANTO;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 (Buku Tanah Hak Milik), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa suami Pemohon mempunyai harta berupa: Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 71, penerbitan Sertifikat tanggal 30 Juli 1997 yang terletak di Kelurahan/Desa Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru-Riau, atas nama Nurlela yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menjual Sertifikat tersebut kepada pihak lain untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon beserta anak-anaknya;-----

-----Menimbang, bahwa telah terbukti anak-anak Pemohon yang bernama : T. Imam Utomon, umur 17 tahun dan T. Khanzul Imam, umur 15 tahun, yang belum dewasa menurut hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPdata Jo Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan **"orang yang belum dewasa adalah tidak cakap berbuat menurut hukum, orang yang belum dewasa tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya serta orang tua mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"**;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan diatas memberi penggarisan bahwa seorang yang belum dewasa walaupun memang berhak akan tetapi tidak cakap berbuat menurut hukum, untuk melakukan perbuatan hukum, ia dapat diwakili oleh orang tuanya selama orang tua itu tidak kehilangan hak atas kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak. Oleh karena itu anak-anak Pemohon yang belum dewasa dalam rangka melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh Pemohon baik untuk melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;-----

-----Menimbang, bahwa telah terbukti harta berupa: Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 71, penerbitan Sertifikat tanggal 30 Juli 1997 yang terletak di Kelurahan/Desa Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru-Riau, atas nama Nurlela yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Pemohon bermaksud akan menjual Sertifikat tersebut kepada pihak lain untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon beserta anak-anaknya, untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut yakni menandatangani surat-surat ataupun perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan itu (penanda-tanganan akta-akta), diperlukan bantuan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dan terbukti pula Pemohon tidak pernah kehilangan kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anak yang belum dewasa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada semua alasan dan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh _____ karenanya _____ patut _____ dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH. Perdata, R.Bg. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

----- M E N E T A P K A N -----

- Mengabulkan Pemohonan Pemohon;-----
- Menyatakan Permohonan SHANTIANA, tempat lahir di Pekanbaru, 02 Februari 1971 adalah benar istri dari Almarhum Drs. ZUL IRIANTO;-----
- Menyatakan Pemohon SHANTIANA adalah Selaku ibu dan sekaligus sebagai Kuasa/Wali atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama:-----

1. T. Imam Utomon, Lahir di Siak tanggal 06 Desember 2001;-----
2. T. Khanzul Imam, Lahir di Siak tanggal 07 November 2003;-----

Khusus untuk menanda-tangani Akta Jual Beli ataupun peralihan hak, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 71, penerbitan Sertifikat tanggal 30 Juli 1997 yang terletak di Kelurahan/Desa Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru-Riau, atas nama Nurlela yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 06 September 2018, oleh kami: MARTIN GINTING, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh: SURYANI AFAN., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

SURYANI AFAN., SH.

MARTIN GINTING, SH., MH.

Halaman 9 dari 10 Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PN.Pbr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	75.000,-
3. ATK.....	Rp.	50.000,-
4. Redaksi Penetapan.....	Rp.	5.000,-
5. Pencatatan	Rp.	5.000,-
6. Materai.....	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

Salinan/foto copy Penetapan ini sudah dicocokkan dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 yang terdiri dari 10 (sepuluh) halaman.

Panitera

H. SUHARIS, SH. MM

NIP. 19641122 198503 1 005

Rincian Biaya Salinan Penetapan :

1. Leges	Rp. 3.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Sampul	Rp. 3.500,-
Jumlah	Rp.12.500,-